



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AES. Nasution RT. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan
Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599 Kode Pos. 70511

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 070 / DPMPTSP -BTL / 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak -
Kanak Tanggal 02 Desember 2024 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Ketua Yayasan | : SAMITRA |
| 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab | : Hj. MARDINAH, S.Pd |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Banjar, 01 Mei 1968 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat Rumah | : Desa Jelapat Baru RT. 007, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK "TUNAS BANGSA " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 400.3.2/321/DISDIK/2024
Tanggal 226 Nopember 2024 |
| 3. NPSN | : 30314149 |
| 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) | : 0810240033323 |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 13 Juli 2006 |
| 6. Alamat Lembaga | : Desa Jelapat Baru RT. 07, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SRI SISWANTI, S.H.,M.Kn
No. 53 Tanggal 20 Januari 2015 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/321/DISDIK/2024, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 421.1/100/Set-Tbn/2024 Tanggal 19 Nopember 2024, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **02 DESEMBER 2024** sampai dengan **02 DESEMBER 2029**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " TUNAS BANGSA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 02 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

EKO PURNAMA SAKTI, S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19831024 200212 1 001

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala

REGISTRASI ULANG	
Tanggal :	Tanggal :
Tanggal :	Tanggal :